



Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas dan Transparansi

Yusi Ardini ✉, Asrori

DOI: 10.15294/eeaj.v9i1.37241

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Sejarah Artikel

Diterima: 22 Desember 2019
Disetujui: 5 Januari 2020
Dipublikasikan: 29 Februari 2020

Keywords

Akuntabilitas OPZ,
Kepercayaan muzakki,
Literasi Amil, Transparansi
Pelaporan Keuangan.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh literasi amil terhadap kepercayaan muzakki pada Organisasi Pengelola Zakat baik secara langsung maupun melalui akuntabilitas OPZ dan transparansi pelaporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah PNS di Dinas Kabupaten Tegal yang terdaftar menjadi muzakki di BAZ Kabupaten Tegal yakni sejumlah 1.346 PNS. Sampel pada penelitian ini sebanyak 308 PNS yang diambil menggunakan rumus Slovin dengan teknik simple random sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis jalur, dan uji sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi amil dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki pada Organisasi Pengelola Zakat. Akuntabilitas OPZ berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepercayaan muzakki pada Organisasi Pengelola Zakat. Literasi amil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki pada OPZ melalui transparansi pelaporan keuangan. Literasi amil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepercayaan muzakki pada OPZ melalui akuntabilitas OPZ. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa literasi amil berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki pada OPZ baik secara langsung maupun tidak langsung melalui transparansi pelaporan keuangan.

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of amil literacy on the muzakki confidence in the Zakat Management Organization both directly and through OPZ accountability and transparency of financial reporting. The population of this study was civil servants in the Tegal District Service Office who were registered as muzakki in the Tegal Regency BAZ namely 1,346 civil servants. The sample in this study were 308 civil servants who were taken using the Slovin formula with simple random sampling technique. This study uses a quantitative approach. Data collection method using a questionnaire. Data analysis techniques used descriptive analysis, path analysis, and multiple test. The results showed that amil literacy and financial reporting transparency had a positive and significant effect on the muzakki trust in the Zakat Management Organization. Accountability of OPZ has a positive and not significant effect on muzakki trust in the Zakat Management Organization. Amil literacy has a positive and significant effect on Muzakki trust in OPZ through transparency in financial reporting. Amil's literacy has no significant effect on the muzakki trust in OPZ through transparency accountability of OPZ. The conclusions of this study indicate that amil literacy affects the muzakki trust in OPZ both directly and indirectly through the transparency of financial reporting.

How to Cite

Ardini, Yusi & Asrori. (2020). Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris Tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas dan Transparansi. *Economic Education Analysis Journal*, 9 (1), 133-149.

© 2020 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Ajaran keadilan dan kesejahteraan sosial dalam Islam diwujudkan melalui aturan zakat yang menjadi salah satu rukun Islam. Islam mengajarkan konsep keadilan tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nahl (16) ayat 90, yang artinya sebagai berikut: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Penyebutan zakat dalam Al Quran sering bersamaan dengan perintah shalat. Apabila diperhatikan kedudukan zakat dan shalat dalam Islam selalu berdampingan. Tidak kurang dari 28 kali (tempat) Allah menyebutkan zakat beriringan dengan menyebut shalat. Hal ini memberi pengertian dan menunjukkan pada kesempurnaan hubungan antara dua ibadah ini dalam hal keutamaan dan kepentingannya. Zakat adalah seutama-utama ibadah *maliyah* dan shalat adalah seutama-utama ibadah *badaniyah* (Ash-Shiddiqieqy, 2009). Zakat menjadi rukun kemasyarakatan yang paling tampak diantara sekalian rukun-rukun Islam. sebab zakat adalah hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu.

Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi *muzakki* dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, yaitu dengan mendirikan Organisasi Pengelola Zakat. Organisasi Pengelola Zakat sendiri terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua organisasi pengelola zakat ini pada hakekatnya memiliki tugas yang sama yaitu membantu dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

Pendirian Organisasi Pengelola Zakat tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat tersebut diharapkan berbagai masalah masyarakat baik sosial maupun ekonomi seperti kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan semestinya dapat diatasi dengan zakat. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Namun dalam kenyataannya tujuan pengelolaan tersebut belum tercapai meskipun telah tercantum dalam Undang-undang yang jelas pelaksanaannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Outlook Zakat Indonesia (Badan Amil Zakat Nasional, 2017) menunjukkan bahwa terdapat beberapa fakta yang kemungkinan menjadi faktor tidak tercapainya target pengumpulan zakat di Indonesia yaitu: 1) Rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ lebih memilih langsung membayarnya kepada *mustahik*, dan perilaku *muzakki* yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal, 2) Basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, dan 3) Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda.

Menurut Lestari et al (2015) "Mayoritas Muslim masih membayarkan zakatnya secara individual langsung ke *mustahiq*, disamping pemahaman keagamaan yang bersifat konservatif, faktor kepercayaan masih menjadi kendala pengelola zakat". Delapan belas (18) survey s(PIRAC) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat pada tahun 2011 hanya 25%. Pada penelitian yang dilakukan Nikmatuniyah (2014) menunjukkan, bahwa masih terdapat kelemahan

dalam kepatuhan terhadap pengendalian intern LAZ, antara lain ditunjukkan dalam hal melemahnya pemisahan tugas, pemegang otorisasi, rotasi jabatan, dokumen tidak bernomor urut tercetak, dan pengawasan internal.

Menurut Muhammad Fuad Nasar selaku Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag (www.baznas.ac.id), mengungkapkan seiring dengan pertumbuhan kelas menengah Muslim, potensi penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan posisi Indonesia saat ini yang masih tercatat sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dari 7,6 milyar penduduk dunia, 23% atau 1,75 milyar beragama Islam. Berdasarkan jumlah tersebut, Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk muslim terbanyak yaitu sebanyak 222 juta atau sekitar 12,7%. Berdasarkan angka tersebut dapat diperhitungkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang beragama muslim sebanyak 87%, sehingga dapat diketahui bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2015 Badan Amil Zakat Nasional mencatat potensi penerimaan zakat di Indonesia mencapai 286 Triliun. Namun realisasi penghimpunan zakat masih cenderung kecil. Pada tahun 2017 zakat yang diserahkan ke Baznas ataupun badan penerimaan zakat yang diakui pemerintah baru mencapai angka Rp 3,7 triliun atau hanya sebesar 1,3 % dari potensinya. Sedangkan menurut Sugiyo et al (2009) menyatakan bahwa potensi dana ZIS di Jawa Tengah sebesar Rp 4.017.638.091.692, namun besarnya dana ZIS yang tergali baru Rp4.082.637.195. menunjukkan angka dana ZIS yang berhasil dihimpun di Jawa Tengah masih jauh dari angka potensi yang sesungguhnya dapat dihimpun, rata-rata keterserapan dana ZIS di Jawa Tengah hanya 0,1 persen.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Tetapi, tidak semua potensi zakat dapat terealisasi dengan baik karena Organisasi Pengelola Zakat belum mampu mengumpulkan

semua potensi zakat tersebut. Jumlah zakat yang berhasil dihimpun oleh Organisasi Pengelola Zakat se-Indonesia tahun 2017 sebesar 3,6 triliun, dengan rincian seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Terjadi gap yang cukup besar antara potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrullah dan Ulfah (2016). Menunjukkan terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun mengundang banyak pertanyaan, mengingat banyaknya jumlah Organisasi Pengelola Zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat yang mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri (UU No 23 Tahun 2011) dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani persoalan zakat.

Perbedaan antara potensi dengan realisasi penerimaan juga terjadi pada Badan Amil Zakat Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil observasi awal yang sudah dilakukan peneliti pada tanggal 9 Februari 2018 didapat data awal berupa perolehan zakat/ infak dan Sedekah BAZ Kabupaten Tegal selama tiga tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2015, 2016, dan 2017. Dengan rincian seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Penerimaan zakat pada BAZ Kabupaten Tegal yang berasal dari muzakki PNS hanya sekitar 9,67 % dari potensi zakat. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, hal-hal yang memungkinkan menjadi faktor tersebut antara lain PNS Muslim atau ASN yang tercatat sebagai muzakki merasa total pendapatannya dalam setahun masih belum memenuhi nishab atau batas penghasilan yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya, selain itu masih kurangnya rasa kepercayaan *muzakki* kepada lembaga yang dibuktikan dengan masih banyaknya *muzakki* yang lebih memilih memberikan harta zakatnya langsung kepada *mustahiq*.

Ketentuan mengenai wajib zakat atas gaji dan penghasilan telah ditetapkan dalam Mukhtamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait, pada tanggal 29 Rajab 1404/30 April

Tabel 1. Potensi dan Penghimpunan Dana Zakat oleh BAZNAS dan LAZ Tahun 2017

| Instansi | Realisasi Penghimpunan Rp | Potensi Rp |
|-----------------|------------------------------|---------------------|
| BAZNAS | 92.568.574.079 | |
| BAZNAS Provinsi | 644.859.329.420 | |
| BAZNAS Kab/Kota | 876.626.483.800 | |
| LAZ | 2.039.218.862.993 | |
| Total | 3.653.273.250.292 | 286.000,000.000.000 |

Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS, 2017

Tabel 2. Perolehan Dana Zakat BAZ Kab Tegal Tahun 2015-2017

| Tahun | Potensi | Realisasi | % |
|-------|------------------|----------------|--------|
| 2015 | Rp 1.315.461.876 | Rp 127.879.412 | 9,72 % |
| 2016 | Rp 1.337.340.025 | Rp 132.729.882 | 9,92 % |
| 2017 | Rp 1.262.207.605 | Rp 118.482.064 | 9,38 % |

Sumber: Kilas Balik Pembangunan Kab Tegal, 2017

1984 dan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI di Padangpanjang pada bulan Januari 2009. Adapun ketentuan harga beras standar tahun 2017 yang menjadi dasar penentuan nishab, telah ditetapkan sebesar Rp10.000,00/kg (sepuluh ribu rupiah per kilogram) berdasarkan Rapat Pleno Anggota BAZNAS tanggal 2 Mei 2017. Dengan demikian, setiap penghasilan yang melebihi Rp5.240.000,00/bulan (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah per bulan) wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen (www.puskasbaznas.com). Ketentuan tersebut menjadi pedoman Badan Amil Zakat Kabupaten Tegal, sehingga kontribusi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tegal sebagian besar masih berupa pembayaran *infaq* dan *shadaqah*.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzzaki pada organisasi pengelola zakat yaitu masih kurangnya pemahaman muzzaki mengenai keutamaan dalam penyaluran zakat melalui organisasi pengelola zakat. Pemahaman tersebut yang dalam penelitian ini disebut dengan literasi amil. Literasi amil merupakan kemampuan amil dalam mengelola organisasi pengelola zakat mulai dari menghimpun, mendistribusikan hingga mendayagunakan dana zakat sesuai dengan

ketentuan syariah, norma masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku. *Muzakki* diharapkan memahami dengan baik literasi amil sehingga akan tumbuh kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat tersebut, sesuai dengan teori legitimasi yang dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi *muzakki* bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diharapkan *muzzaki*, dianggap pantas untuk dilakukan dan yang terpenting adalah sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku sehingga *muzzaki* dapat memberikan kepercayaannya kepada entitas tersebut dalam hal ini organisasi pengelola zakat. Dengan demikian organisasi pengelola amil harus memberikan pendidikan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan dana zakat oleh organisasi pengelola zakat.

Menurut Jahar (2010) masalah kepercayaan dan profesionalitas menjadi prasyarat penting lembaga-lembaga zakat saat ini dan ke depan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi pengelola zakat dibutuhkan tata kelola organisasi yang baik, yaitu dengan terciptanya transparansi pelaporan keuangan dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat.

Kusmiati (2015) mengungkapkan, bah-

wa “Sebuah institusi dikatakan sehat ketika pengelolaan yang terjadi transparan, akuntabel, birokratif namun tidak kaku, memegang standar baku mutu dan mempunyai kejelasan dalam target dan sasaran mutu yang ingin dicapai.” Untuk mewujudkan akuntabilitas amil diperlukan sebuah organisasi yang dapat menyuguhkan laporan keuangan zakat secara transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik. Organisasi Pengelola Zakat diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan zakat sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109. Penerapan standar PSAK 109 dimulai pasca 2008, yang sebelumnya masih mengacu pada PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam domain sosial sehingga perlu pengaturan tersendiri perlakuan akuntansinya yang bersifat standar sebagaimana dalam transaksi komersial lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna*, dan sebagainya. Untuk itu, diperlukan lembaga-lembaga zakat yang dikelola dengan manajemen maju.

Oleh karena itu yang menjadi tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan koordinasi antara lembaga zakat di Indonesia. Sehingga dana zakat dapat dikelola dengan baik. Organisasi pengelola Zakat akan mencapai optimalisasi penghimpunan zakat dengan baik apabila Organisasi Pengelola Zakat dapat menepis keraguan para *muzakki* mengenai profesionalitas Organisasi pengelola zakat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa penyebab rendahnya optimalisasi zakat didominasi oleh masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pengelola zakat oleh Organisasi Zakat. Rasa kurang percaya terhadap Organisasi pengelola Zakat membuat *muzakki* lebih memilih untuk menghitung dan mendistribusikan sendiri zakatnya kepada *mustahiq*. Adapun faktor-faktor yang diketahui mampu menyebabkan rasa ku-

rang percaya s kepada Organisasi Pengelola Zakat adalah akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat. Disamping itu literasi atau pengetahuan tentang amil juga turut memberi pengaruh kepada tingkat kepercayaan pada Organisasi Pengelola Zakat. Untuk mewujudkan akuntabilitas organisasi pengelola zakat diperlukan sebuah organisasi yang dapat menyuguhkan laporan keuangan zakat secara transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik, pada panduan Organisasi Pengelola Zakat yang disusun oleh Kementerian Agama menyebutkan pula kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat dapat semakin tumbuh subur dengan diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan dan professional.

Beberapa penelitian mengenai tingkat kepercayaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya, Nasim dan Muhammad (2014). membuktikan bahwa tranparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muzakki*. Penelitian yang sejenis juga dilakukan oleh Fadilah et al (2012). dengan judul “Membangun kepercayaan Konsumen: Faktor penting pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia”, menunjukkan hasil bahwa konsumen pada umumnya percaya kepada LAZ karena kelancaran, kecepatan, ketepatan, pelayanan, dan akuntabilitas LAZ dalam melaksanakan fungsinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan *muzakki* pada OPZ yang pertama adalah literasi amil. Literasi amil dalam arti pengetahuan berarti bahwa seorang Muslim seharusnya mengetahui mengenai zakat dan kedudukannya dalam Islam. Salah satu pilar utama gerakan filantropi Islam tiada lain adalah zakat. Zakat yang berkedudukan sebagai rukun Islam keempat, pada dasarnya wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk dapat menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* (penerima zakat). Zakat ini juga tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahiq*, tetapi juga

dapat menjadi *instrument* penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang tujuan utama zakat dalam mentransformasi para *mustahiq* menjadi *muzzaki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan suatu negara. Penelitian yang dilakukan Fakhruddin (2016) bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat, hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai zakat tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat seseorang dalam membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat.

Ketika seseorang dapat mengetahui dengan baik mengenai zakat, mereka akan dapat memaknainya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Selain itu fungsi zakat salah satunya dapat menyucikan harta mereka. Pengetahuan *muzakki* mengenai zakat dapat pula memberikan rasa percaya kepada pengelola zakat. Karena dengan memahami zakat, keingintahuan mereka mengenai hal lain yang berhubungan tentang zakat meningkat. Contohnya adalah keingintahuan mengenai Organisasi Pengelola Zakat. Muzakki akan mengetahui tugas dan peran, tujuan, dasar hukum dari Organisasi Pengelola Zakat, dengan muzakki mengetahui dengan baik tentang literasi amal maka akan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat. Hal tersebut sesuai dengan teori legitimasi.

Teori legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995, dalam Kirana, 2009). Teori legitimasi mengarah pada bagaimana lembaga atau perusahaan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tindakan yang diinginkan masyarakat, yang mana tindakan tersebut dianggap pantas dan sesuai norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta berpihak terhadap masyarakat. Maka hipotesis kedua (H1) penelitian ini yakni ada pengaruh positif dan signifikan lite-

rasi amal terhadap kepercayaan muzakki pada OPZ.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepercayaan muzakki pada OPZ adalah akuntabilitas OPZ Rahmawati (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat” menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Daerah. Sama halnya dengan Organisasi Pengelola Zakat yang merupakan suatu organisasi nirlaba, dimana didalamnya juga terdapat stakeholders. Stakeholders dalam organisasi pengelola zakat meliputi *muzakki*, pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Mereka dapat dikategorikan sebagai akuntansi, dan organisasi pengelola zakat sebagai akuntansi.

Organisasi sudah seharusnya memberikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana ZIS yang telah dilakukan. sebagai akuntansi, *muzakki* membutuhkan laporan pertanggungjawaban tersebut untuk dapat melihat sejauh mana uang yang mereka zakatkan dikelola dengan jujur. Hal tersebut penting bagi suatu organisasi pengelola zakat. Terlebih sebagai organisasi yang bergerak didunia syariah, organisasi pengelola zakat memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga tanggungjawab kepada Allah SWT sebagai *the real principal*. Ketika Organisasi pengelola zakat dapat memberikan laporan pertanggungjawaban tersebut dengan baik dan secara jujur, otomatis *stakeholders* akan memberikan kepercayaannya.

Implementasi akuntansi zakat ini sesuai dengan teori akuntabilitas Islam. Teori tersebut menjelaskan bentuk pertanggungjawaban utama adalah Allah SWT (akuntabilitas vertikal), selanjutnya pertanggungjawaban pada manusia dan alam (akuntabilitas horizontal). Sejalan dengan yang diampaikan Hameed dan Yaya (2005) dalam (Astuti & Asrori, 2016:249) ada dua tingkatan Islam akuntabilitas. Maka hipotesis kedua (H2) penelitian ini yakni ada pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas OPZ terhadap kepercayaan *mu-*

zakki pada OPZ.

Faktor ketiga yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepercayaan *muzakki* pada OPZ adalah transparansi pelaporan keuangan. Nasim dan Rizqi (2014) melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan *muzakki* pada lembaga zakat, menunjukkan hasil bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan *muzakki* pada lembaga zakat. penelitian Nasim dan Rizqi tersebut menunjukkan bahwa transparansi dari pelaporan keuangan menjadi hal penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Pelayanan suatu entitas yang dianggap tidak transparan berdampak negatif bagi perkembangan entitas tersebut. Hal tersebut berlaku juga untuk organisasi pengelola zakat sebagai salah satu organisasi nirlaba. Kegiatan organisasi pengelola zakat yang mengelola dana zakat infak dan sedekah yang berasal dari *muzakki* mendapat perhatian dalam hal transparansinya. Karena sebagai stakeholders, *muzakki* menginginkan kejelasan serta kejujuran dari uang yang telah mereka zakat kan. Bagi mereka ketika organisasi pengelola zakat dapat bekerja dengan baik dan bersifat transparan, maka mereka akan dapat mempercayai organisasi pengelola zakat tersebut. Dengan demikian potensi zakat di Indonesia yang sangat besar perlahan dapat ditingkatkan seiring berjalannya waktu.

Kontrol baik karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal, dalam hal ini para stakeholders atau pihak-pihak yang juga memiliki peran dalam berlangsungnya kehidupan organisasi pengelola zakat kedepannya. Stakeholders yang dimaksud disini meliputi *muzakki*, pemerintah maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga maupun rasa ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Maka hipotesis ketiga (H3) penelitian ini yakni ada pengaruh positif dan signifikan transparansi pelaporan keuangan terhadap kepercayaan *muzakki* pada OPZ.

Transparansi oleh pengelolaan zakat,

maka dapat menciptakan suatu sistem anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Kinerja SKPD secara langsung tanpa mediasi. Namun sejauh ini belum ada yang mengkaji pengaruh literasi terhadap kepercayaan melalui akuntabilitas. Sehingga peneliti ingin menganalisis apakah akuntabilitas dapat memediasi literasi terhadap kepercayaan tersebut. Maka hipotesis keempat (H4) penelitian ini yakni ada pengaruh positif dan tidak signifikan literasi amil terhadap kepercayaan *muzakki* pada OPZ melalui akuntabilitas OPZ.

Pelaksanaan tugas amil zakat dikatakan baik salah satunya apakah dalam pelaksanaan tugasnya tersebut sudah transparan. Baik laporan keuangan maupun kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS. Peneliti bermaksud menganalisis apakah transparansi dapat dijadikan variabel mediasi ataukah tidak, dimana pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasim dan Rizqi (2014) menjadikan transparansi sebagai variabel independen dengan kepercayaan pada lembaga zakat sebagai variabel dependen. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh transparansi terhadap kepercayaan *muzakki* pada lembaga zakat. Oleh karena itu, pada penelitian ini mencoba menjadikan transparansi pelaporan keuangan tersebut sebagai variabel intervening. Maka hipotesis kelima (H5) penelitian ini yakni ada pengaruh positif dan signifikan literasi amil terhadap kepercayaan *muzakki* pada OPZ melalui transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novriandy (2017) menjadikan akuntabilitas sebagai variabel intervening, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Kinerja SKPD secara langsung tanpa mediasi.


Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi amil terhadap kepercayaan *muzakki* pada OPZ baik secara langsung maupun tidak langsung melalui akuntabilitas OPZ dan transparansi pelaporan keuangan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi yang diteliti adalah *muzzaki* PNS aktif Badan Amil Zakat Kabupaten Tegal, sejumlah 1.346 PNS. Sampel pada penelitian ini sebanyak 308 PNS yang diambil menggunakan rumus Slovin dengan teknik *simple random sampling*. Variabel dependen yang akan diukur dalam penelitian ini adalah kepercayaan *muzakki* pada OPZ (KM). Variabel independen penelitian ini adalah literasi amil (LA). Variabel intervening penelitian ini yakni akuntabilitas opz (AOPZ) dan transparansi pelaporan keuangan (TPK).

Kepercayaan muzakki pada OPZ (AOPZ) diukur dengan indikator berdasarkan teori legitimasi oleh Suchman (1995) yaitu tindakan yang diinginkan, tindakan yang pantas, tindakan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, dan keberpihakan terhadap masyarakat.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan metode analisis data adalah analisis statistik deskriptif, analisis jalur, dan uji sobel. Sebelum dilakukan analisis jalur, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yang terdiri atas uji normalitas dan uji linearitas. Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Model penelitian ini dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Analisis Jalur

Berdasarkan gambar 1, dalam penelitian ini terdapat dua persamaan struktural analisis regresi yaitu:

Persamaan 1, $KM = p1LA + p2AOPZ + p3TPK + e1$

Persamaan 2, $AOPZ = p1LA + e2$

Persamaan 3, $TPK = p1LA + e3$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif variable-variable pada penelitian disajikan pada Tabel 3.

Hasil analisis deskriptif kepercayaan *muzakki* (KM) bahwa nilai tertinggi adalah 63 dan nilai terendah 49 dengan rata-rata sebesar 54,64 atau berada pada kategori tinggi. Hasil analisis deskriptif literasi amil (LA) bahwa nilai tertinggi adalah 80 dan nilai terendah 61 dengan rata-rata sebesar 73,84 atau berada pada kategori baik. Hasil analisis deskriptif akuntabilitas OPZ (AOPZ) bahwa nilai tertinggi adalah 50 dan nilai terendah 36 dengan rata-rata sebesar 43,31 atau berada pada kategori baik. Hasil analisis deskriptif transparansi pelaporan keuangan (TPK) bahwa nilai tertinggi adalah 84 dan nilai terendah 70 dengan rata-rata sebesar 78,07 atau berada pada kategori tinggi.

Setelah itu dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu yang terdiri atas uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Pada model regresi pertama diperoleh nilai Test Statistic sebesar 0,051 dan signifikan pada 0,200 yang nilainya diatas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual model regresi 1 berdistribusi normal. Pada model regresi kedua juga diperoleh nilai Test Statistic sebesar 0,091 dan signifikan pada 0,115 yang nilainya diatas tingkat kepercayaan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual model regresi 2 juga berdistribusi normal. Pada model regresi ketiga juga diperoleh nilai Test Statistic sebesar 0,127 dan signifikan pada 0,061 yang nilainya diatas tingkat kepercayaan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual model regresi 3 juga berdistribusi normal.

Uji linearitas dilakukan dengan melihat dari nilai signifikansi pada kolom *Linearity* pada tabel ANOVA. Variabel dikatakan mem

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

| Variabel | Mean | Kriteria |
|--|--------------|---------------|
| Kepercayaan Muzakki pada OPZ | 54,64 | Tinggi |
| Tindakan yang diinginkan | 15,70 | Tinggi |
| Tindakan yang pantas | 11,76 | Tinggi |
| Tindakan yang sesuai dengan nilai dan norma Keberpihakan kepada masyarakat | 11,58 | Tinggi |
| Literasi Amil | 73,84 | Baik |
| Pengetahuan pengelolaan zakat | 15,73 | Baik |
| Komunikasi | 11,80 | Baik |
| Efektifitas layanan | 15,46 | Baik |
| Mampu memecahkan masalah | 15,44 | Baik |
| Mengembangkan potensi | 15,40 | Baik |
| Akuntabilitas OPZ | 43,31 | Baik |
| Akuntabilitas horizontal | 23,71 | Baik |
| Akuntabilitas vertikal | 19,59 | Cukup Baik |
| Transparansi Pelaporan Keuangan | 78,07 | Baik |
| Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapat, pengelolaan keuangan dan aset | 15,52 | Baik |
| Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang mudah diakses | 15,72 | Baik |
| Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu | 15,64 | Baik |
| - Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat. | 15,59 | Baik |
| - Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik | 15,60 | Baik |

Sumber : Data penelitian diolah, 2018

punyai hubungan linear apabila signifikansi $< 0,05$. Pada model regresi pertama diketahui nilai signifikansi pada kolom *Linearity* sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 1 bermodel linear. Pada model regresi kedua diketahui nilai signifikansi pada kolom *Linearity* sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 2 bermodel linear. Pada model regresi ketiga diketahui nilai signifikansi pada kolom *Linearity* sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 3 bermodel linear.

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinearitas pada model regresi 1, model regresi 2 dan model regresi 3 diketahui bahwa nilai tolerance pada masing-masing variabel independen lebih dari 0,1. Selain itu, nilai *Variance*

Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel independen kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glejser, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model. Hasil uji glejser model regresi 1 model regresi 2 dan model regresi 3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi semua variabel independen lebih dari tingkat kepercayaan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 1 model regresi 2 dan model regresi 3 tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda. Berikut hasil persamaan struktural analisis regresi yang

Tabel 4. Hasil regresi literasi amil, akuntabilitas OPZ dan transparansi pelaporan keuangan terhadap kepercayaan *muzakki* pada OPZ

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 4.197 | 3.720 | | 1.128 | .260 |
| | LA | .178 | .053 | .205 | 3.377 | .001 |
| | AOPZ | .087 | .053 | .095 | 1.625 | .105 |
| | TPK | .430 | .047 | .454 | 9.194 | .000 |

a. Dependent Variable: KM

Tabel 5. Hasil regresi literasi amil terhadap akuntabilitas OPZ

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | -1.647 | 3.101 | | -.531 | .596 |
| | LA | .609 | .042 | .638 | 14.507 | .000 |

a. Dependent Variable: AOPZ

Tabel 6. Hasil regresi literasi amil terhadap transparansi pelaporan keuangan

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 50.223 | 3.534 | | 14.210 | .000 |
| | LA | .377 | .048 | .411 | 7.885 | .000 |

a. Dependent Variable: TPK

Sumber : Data diolah, tahun 2018

didapat dengan menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics 23.0 menghasilkan koefisien regresi pada Tabel 4., Tabel 5., dan Tabel 6.

Hasil persamaan regresi Tabel 4 diperoleh persamaan satu, $KM = 0,205 LA + 0,095 AOPZ + 0,454 TPK + 0,783 (e1)$. Persamaan literasi amil menunjukkan arti bahwa jika setiap peningkatan literasi amil sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan kepercayaan muzakki sebesar 0,205 dengan asumsi AOPZ dan TPK tetap. Jika setiap peningkatan akuntabilitas OPZ sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan kepercayaan muzakki sebesar 0,095 dengan asumsi LA dan TPK tetap. Setiap peningkatan

transparansi pelaporan keuangan sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan kepercayaan muzakki sebesar 0,454 dengan asumsi variabel LA dan AOPZ tetap. Besarnya nilai 0,783 merupakan nilai residual (error). Artinya, KM dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini sebesar 78,3%.

Hasil persamaan regresi Tabel 5 diperoleh persamaan kedua, $AOPZ = 0,638 LA + 0,769 (e2)$. Persamaan literasi amil menunjukkan arti bahwa jika setiap peningkatan literasi amil sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas OPZ sebesar 0,638. Besarnya nilai 0,769 merupakan

nilai residual (*error*). Artinya, AOPZ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini sebesar 76,9%.

Hasil persamaan regresi Tabel 6 diperoleh persamaan kedua, $TPK = 0,411 LA + 0,911 (e3)$. Persamaan literasi amil menunjukkan arti bahwa jika setiap peningkatan literasi amil sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan transparansi pelaporan keuangan sebesar 0,411. Besarnya nilai 0,911 merupakan nilai residual (*error*). Artinya, TPK dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini sebesar 91,1%.

Uji hipotesis dengan uji t pada model regresi 1, diperoleh nilai signifikansi literasi amil $0,001 < 0,05$, sehingga H1 diterima. Pada variabel akuntabilitas OPZ diperoleh nilai signifikansi $0,105 > 0,05$, sehingga H2 ditolak. Nilai signifikansi transparansi pelaporan keuangan sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H3 diterima.

Uji hipotesis variabel mediasi penelitian ini menggunakan uji sobel. Pada literasi amil (LA) terhadap kepercayaan *muzakki* (KM) melalui akuntabilitas OPZ (AOPZ) diperoleh nilai *two-tailed probability* $0,07 > 0,05$. Artinya, akuntabilitas OPZ secara negatif memediasi pengaruh literasi amil terhadap kepercayaan *muzakki*, sehingga H4 ditolak. Pengaruh langsung sebesar 0,205, pengaruh tidak langsung sebesar 0,060, sehingga total pengaruh sebesar 0,265.

Uji hipotesis variabel mediasi penelitian ini menggunakan uji sobel. Pada literasi amil (LA) terhadap kepercayaan *muzakki* (KM) melalui transparansi pelaporan keuangan (TPK) diperoleh nilai *two-tailed probability* $0,000 < 0,05$. Artinya, transparansi pelaporan keuangan secara positif memediasi pengaruh literasi amil terhadap kepercayaan *muzakki*, sehingga H5 diterima. Pengaruh langsung sebesar 0,205, pengaruh tidak langsung sebesar 0,186, sehingga total pengaruh sebesar 0,391.

Pengaruh Literasi Amil terhadap Kepercayaan Muzakki pada OPZ

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi amil berpengaruh secara positif dan

signifikan terhadap kepercayaan *muzakki* pada OPZ. Hal ini berarti bahwa jika persepsi mengenai literasi amil semakin tinggi, maka kepercayaan *muzakki* pada OPZ juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika persepsi mengenai literasi amil semakin rendah, maka kepercayaan *muzakki* pada OPZ juga semakin rendah.

Literasi sendiri merupakan kemampuan individu dalam mengolah dan memahami informasi pada saat menulis atau membaca, sehingga hal ini akan menambah kemampuan kognitif seseorang yang mana dari kemampuan kognitif tersebut dapat menjadikan seseorang berpikir kritis, Literasi pada penelitian ini mengarah pada pengetahuan mengenai amil atau organisasi pengelola zakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin meningkat literasi seseorang mengenai amil maka akan semakin meningkat pula kepercayaan orang tersebut pada organisasi pengelola zakat. Sebaliknya, jika literasi seseorang mengenai amil rendah maka kepercayaan orang tersebut pada organisasi pengelola zakat juga akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori legitimasi dimana literasi sendiri merupakan bagian dari legitimasi lembaga pengelola zakat. Literasi seorang *muzakki* mengenai organisasi pengelola zakat menjadi sangat penting, karena ketika seseorang mampu mengetahui persepsi mengenai literasi amil dengan baik maka orang tersebut dapat menambah kemampuan pengetahuannya. Bukan hanya sebatas menambah pengetahuan seseorang, melainkan penguasaan literasi amil dengan baik juga akan berdampak pada kemampuan seseorang dalam berpikir kritis, dapat memecahkan masalah dengan baik, mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien, mampu mengembangkan potensi yang ada dan tergerak hatinya untuk berpartisipasi aktif dalam literasinya. Dengan demikian, semakin tinggi literasi seseorang mengenai amil atau organisasi pengelola zakat, maka akan semakin terbuka pula wawasan orang tersebut mengenai organisasi pengelola zakat. Dengan luasnya wawasan seseorang mengenai organisasi pengelola zakat, maka orang tersebut akan terge-

rak hatinya untuk lebih menyukai dan tertarik pada organisasi pengelola zakat atau aktifitas lainnya tanpa ada yang menyuruh. Sehingga akan meningkatkan kepercayaan pada organisasi pengelola zakat. Seorang *muzzaki* yang memiliki literasi tinggi mengenai organisasi pengelola zakat cenderung akan selalu memberikan masukan kritis dan saran kepada organisasi pengelola zakat tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuning-sih, Abdillah & Nasution (2015). Penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih, Abdillah & Nasution (2015) mengenai Pengaruh Faktor Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengelola Zakat (Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih et al (2015) tersebut menunjukkan bahwa nilai variabel pengetahuan zakat (X2) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat (Y), dimana nilai sig t sebesar $0,004 < 0,05$. Sehingga ada pengaruh signifikan antara pengetahuan zakat terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat di Kota Bekasi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fakhruddin (2016) juga menunjukkan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat kepada BAZNAS, dimana minat tersebut dapat timbul karena adanya kepercayaan pada organisasi pengelola zakat yang dalam hal ini adalah BAZNAS

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Muzakki pada OPZ

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas OPZ berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kepercayaan *muzakki* pada OPZ. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat akuntabilitas sebuah Organisasi Pengelola Zakat maka akan semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat kepada organisasi pengelola zakat. Sebaliknya, jika akuntabilitas sebuah Organisasi Pengelola Zakat rendah maka kepercayaan masyarakat

kepada organisasi pengelola zakat juga akan semakin rendah.

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini tidak sesuai dengan teori legitimasi dan teori akuntabilitas islam. Teori legitimasi mengatakan bahwa suatu organisasi atau perusahaan secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin kegiatan operasionalnya dalam batas dan norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Legitimasi dapat dianggap juga sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai dan kepercayaan masyarakat luas. Legitimasi merupakan hal yang perlu organisasi atau perusahaan perhatikan, karena sesungguhnya legitimasi masyarakat menjamin perkembangan usaha yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa legitimasi memberi dampak yang positif untuk keberlangsungan organisasi. Akuntabilitas termasuk contoh legitimasi dari masyarakat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan wadah yang memiliki tugas tidak hanya menghimpun tetapi juga mendayagunakan dana zakat dari berbagai *muzakki* untuk selanjutnya dapat didistribusikan kepada kelompok yang berhak menerima atau *mustahiq*. Dari beberapa tugas inilah menyebabkan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dituntut akuntabel.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Eka Rahmawati. Penelitian yang dilakukan oleh Novi dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah Daerah terhadap Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat, pada penelitian tersebut terdapat kesamaan yaitu menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan yang menunjukkan hasil akuntabilitas berpengaruh tingkat kepercayaan masyarakat baik secara bersama-sama maupun parsial. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh Ashari Assaggaf (2016) dengan judul pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan zakat terhadap minat *muzakki* membayar

zakat, yang menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas pengelola zakat terhadap minat *muzakki* membayar zakat yang didasari oleh rasa percaya pada organisasi pengelola zakat.

Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kepercayaan *Muzakki* pada OPZ

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelaporan keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki pada OPZ. Hal ini berarti bahwa jika akuntabilitas suatu OPZ semakin baik, maka kepercayaan muzakki pada OPZ juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika akuntabilitas suatu OPZ semakin rendah, maka kepercayaan *muzakki* pada OPZ juga semakin rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi anggaran mendorong akses keterbukaan tentang bagaimana suatu organisasi pengelola zakat menggunakan sumber daya keuangan, dalam proses keuangan publik yang kuat. Membangun transparansi organisasi pengelola zakat dalam hal pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua belah pihak yaitu organisasi pengelola zakat dan stakeholders atau dalam hal ini adalah muzakki zakat profesi, karena pengelolaan zakat di organisasi pengelola zakat tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak eksternal yaitu muzakki dan masyarakat secara luas. Dengan diperhatikannya transparansi oleh organisasi pengelola zakat dengan berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkannya maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat tersebut. Bagaimanapun juga muzakki, pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya membutuhkan transparansi dari suatu organisasi pengelola zakat karena kepemilikan dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat tidak hanya melibatkan kepemilikan satu orang saja melainkan banyak orang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasim & Rom-

dhon (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Nasim & Romdhon (2014) mengenai Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasim & Romdhon (2014) tersebut menunjukkan bahwa diperoleh t hitung sebesar 5,028. Dengan tingkat signifikansi 0,05 dan jumlah sampel 50, maka $df = 50 - 2 = 48$ maka t tabel nya adalah 1,677. Dapat kita lihat t hitung $>$ t tabel (5,028 $>$ 1,677), secara parsial transparansi laporan keuangan, berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. penelitian yang dilakukan oleh Eka juga menunjukkan hasil yang sama bahwa transparansi mempengaruhi kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

Pengaruh Literasi Amil melalui Akuntabilitas OPZ terhadap Kepercayaan *Muzakki* pada OPZ

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tidak signifikan literasi amil terhadap kepercayaan muzakki pada OPZ melalui akuntabilitas OPZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung kepribadian berpengaruh terhadap niat berwirausaha melalui self efficacy.

Literasi atau pengetahuan mengenai organisasi pengelola zakat diartikan sejauh mana *muzakki* mengerti dan memahami segala sesuatu yang menyangkut organisasi pengelola zakat. Baik dasar hukum, fungsi, peran, maupun tugas dari organisasi pengelola zakat itu sendiri. Satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa pelaksanaan pengelolaan ZIS (terutama zakat) bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran *muzakki*, akan tetapi juga tanggung jawab memungut dan mendistribusikannya dilakukan oleh '*amilin*' (QS. At-Taubah : 60 dan 103).

Besarnya pengaruh tidak langsung lebih rendah dari pengaruh langsung. Hal tersebut menunjukkan pengaruh peran akuntabilitas OPZ sebagai mediasi berbentuk partial *mediation* yang berarti peran akuntabilitas OPZ

sebagai variabel intervening, belum mampu memediasi secara sempurna pengaruh antara literasi amil terhadap kepercayaan muzakki pada OPZ. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novriandy (2017) menjadikan akuntabilitas sebagai variabel intervening, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Kinerja SKPD secara langsung tanpa mediasi. Namun sejauh ini belum ada yang mengkaji pengaruh literasi terhadap kepercayaan melalui akuntabilitas. Sehingga peneliti ingin menganalisis apakah akuntabilitas dapat memediasi literasi terhadap kepercayaan tersebut.

Pengaruh Literasi Amil melalui Transparansi Pelaporan Keuangan terhadap Kepercayaan Muzakki pada OPZ

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan literasi amil terhadap kepercayaan *muzakki* pada OPZ melalui transparansi pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung literasi amil berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki pada OPZ melalui transparansi pelaporan keuangan.

Zakat bukan sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif kepada para mustahik, akan tetapi lebih jauh dari itu untuk meningkatkan kualitas hidup para *mustahik*, terutama fakir miskin. Karena itu, sesungguhnya titik berat mengenai optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS adalah pada peningkatan profesionalisme kerja (kesungguhan dari amil zakat), sehingga menjadi amil zakat dituntut untuk amanah, jujur dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugas keamilan. Sarana dan prasarana harus dipersiapkan secara memadai, demikian pula para petugasnya yang telah dilatih secara baik.

Pelaksanaan tugas amil zakat dikatakan baik salah satunya apakah dalam pelaksanaan tugasnya tersebut sudah transparan. baik laporan keuangan maupun kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS. Peneliti bermaksud menganalisis apakah

transparansi dapat dijadikan variabel mediasi ataukah tidak, dimana pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasim dan Rizqi (2014) menjadikan transparansi sebagai variabel independen dengan kepercayaan pada lembaga zakat sebagai variabel dependen. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh transparansi terhadap kepercayaan muzakki pada lembaga zakat. Oleh karena itu, pada penelitian ini mencoba menjadikan transparansi pelaporan keuangan tersebut sebagai variabel intervening.

Besarnya pengaruh tidak langsung lebih rendah dari pengaruh langsung. Rendahnya pengaruh ini menunjukkan bentuk partial mediation dari peran transparansi pelaporan keuangan sebagai variabel intervening, yang artinya bahwa transparansi pelaporan keuangan belum mampu memediasi secara sempurna pengaruh antara literasi amil terhadap kepercayaan muzakki pada OPZ

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan bahwa literasi amil dan transparansi pelaporan keuangan terhadap berpengaruh kepercayaan *muzakki* pada OPZ. Literasi amil berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas OPZ dan transparansi pelaporan keuangan. Selain itu, terdapat pengaruh tidak langsung literasi amil terhadap kepercayaan muzakki pada Organisasi Pengelola Zakat melalui akuntabilitas OPZ dan transparansi pelaporan keuangan.

Bagi Organisasi Pengelola Zakat bahwa diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan penuh publik khususnya muzakki untuk semua kegiatannya baik penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. peningkatan kepercayaan dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sesuai dengan penelitian ini. pertama adalah dengan memberikan edukasi kepada muzakki mengenai persepsi literasi amil. Kedua dengan memberikan pelatihan kepada pengelola zakat dalam hal ini amil berupa pelatihan penyusunan laporan keuangan sesuai psak 109,

selain itu organisasi pengelola zakat dapat memasang banner yang menunjukkan informasi laporan keuangan di beberapa tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. 2. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. 3. Dr. Ade Rustiana, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin kepada peneliti melakukan penelitian. 4. Drs. Asrori, M.S., sebagai dosen pembimbing yang dengan kesabaran serta tanggung jawab memberikan bimbingan dan arahnya. 5. Rediana Setiyani, S.Pd., M.Si., sebagai dosen penguji 1 yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan skripsi ini. 6. Kardiyem, S.Pd., M.Pd., sebagai dosen penguji 2 yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan skripsi ini. 7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya selama kuliah. 8. Teman-teman seperjuangan Universitas Negeri Semarang yang senantiasa memberikan dukungan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Wahyudin. (2015). *METODE PENELITIAN Penelitian Bisnis dan Pendidikan*. Semarang: Unnes Press.

Assaggaf, Muh Ashari. (2016). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (Studi pada Baznas Kota Makassar Ruang Lingkup UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Makassar). *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ash-Shiddiqe, T. M. H. (2009). *Pedoman Zakat*.

(F. H. Ash-Shiddiqe, Ed.). Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA.

Asminar. (2017). Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada Baznas Kota Binjai. *At-Tawassuth*. 3(3). 260-279. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Astuti, S., & Asrori. (2016). The Analysis of Amil Competency and Its Effects on The Implementation of Zakat. *Accounting Analysis Journal*, 5(3), 248–255. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

BAZNAS. (2017). *Outlook Zakat Indonesia BAZNAS Tahun 2017*.

Dwyer, FR., Schurr, PH & Oh S. (1987). Developing Buyer-Seller Relationship. *Journal of Marketing*. 51. pp. 11-27.

El-Bantanie, M. (2009). *Zakat, Infak & Sedekah* (Cetakan ke-1). Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta.

Fakhrudin, Muhammad. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, dan Tingkat Kepercayaan kepada Baznas terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja (Studi Kasus pekerja di DKI Jakarta). *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghazali, Mohamad Zulkurnai. (2016). Proposing Factors Influencing Trust towards Zakat Institutions amongst Moslem Business Owners. *Internasional Conference on Soft Science*. Malaysia: Universiti Utara Malaysia.

Ghazali, Mohamad Zulkurnai., Ram Al Jaffri Saad., Muhammad Syahir Abdul Wahid (2016). Conceptual framework for Examining Trust towards Zakat Institution. *Internasional Journal of Economics and Financial Issues*. 6(S7). 98-102. Malaysia: Universiti Utara Malaysia.

Ghozali, Imam. (2016). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIETE dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gray, Andrew dan Jenkins, Bill. (1993). Code of Accountability in the New York Public Sector. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* 6 (3).

- Jahar, Asep S. (2010). Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf, *Annual Conference on Islamic Studies* Banjarmasin. 1-4.
- Khaerany, Rizky el al., (2013). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Kholmi, Masiyah. (2012). Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*. 15 (1). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Kusmiati, Mia. (2015). Membangun Kesehatan Organisasi Institusi Pendidikan Dokter: Sebuah Transformasi Menuju Akuntabilitas Sosial. *Mimbar*. 30 (1). 123-134.
- Lestari P., Pratiwi U., Ulfah P. (2015). Identifikasi Faktor Organisasional dalam pengembangan E-Governance pada Organisasi Pengelola Zakat. *Mimbar*. 31 (1). 221-228.
- Mandaika, Y., & Salim, H. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan, Tipe Industri, Dan Financial Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013. *Akuntansi*, 2, 181-201.
- Mandala, M. (2004). *AKUNTANSI ISLAM*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maryati, Sri. (2012). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan LAZ di Kota Bandung*. *Akuntansi*. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Moorman, C., Deshpande, R., & Zaltman, G. (1993). Factors Affecting Trust in Market Relationships. *Journal of Marketing*. Vol. 57. pp. 81-101.
- Muhammad. (2006). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, Sani Adamu. (2016). The impact of public governance quality, accountability and effectiveness on intention to pay zakat: moderating effect of trust on zakat institution. *Internasional Journal of Management Research & Review*. 6(1). Malaysia: Universiti Utara Malaysia.
- Mustafa, M. O. A., Mohammad, M. H. S., & Adnan, M. A. (2013). Antecedents of zakat payers' in an emerging zakat sector: an exploratory study. *Article information : Islamic Accounting and Bussiness*, 4(1), 4-25. <https://doi.org/10.1108/MBE-09-2016-0047>.
- Nasir, A., Kurnia, P., & Hakri, T. D. (2013). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Profitabilitas, Ukuran, Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar Di Bei. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Nasim, Arim, Romdhon, Muhammad Rizqi Syahri. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelolaan terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia*. 2(3), 550-561. <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/6603>.
- Nikmatuniyah, Marliyati. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *Mimbar*. 31 (2). Semarang: Politeknik Negeri Semarang.
- Novatiani, R. A., & Feriansyah, I. (2012). Effect Of Application Of Internal Control On The Improvement Of Public Trust (Case Study At The Institute Of Amil Zakat (Alms House), (38), 822-830.
- Nurhayati, Nunung dkk. (2014). Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat (BAZ) di Jawa Barat. *Prosiding Snapp 2014 Sosial, Ekonomi, Humaniora*. 4(1). 577-584.
- Pangestu, Itaq., Jayanto, Prabowo Yudho. (2017). Analysis in Factors Affecting Muzakki Motivation to Pay Zakat in Semarang City. *Accounting Analysis Journal*. 6(1). 90-99.

- <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj%0AAnalysis>.
- Pemkab, Tegal. (2017). *Mbangun Berkah Gawe Bungah Kilas Balik Pembangunan Kabupaten Tegal 2014-2017*. Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
- Pujianto., Asrori. (2015). Implementasi PSAK 109 pada Organisasi pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota Semarang. *Accounting Analysis Jurnal*. 4 (1). 1-9. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Rahmawati, Novi Eka. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat*. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saad, Ram Al Jaffri. dkk. (2014). Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management. *Social and Behavioral Sciences* 164. 308-515. Malaysia: Universiti Utara Malaysia.
- Sanusi, A. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sapingi, Raedah. Noormala Ahmad., Marziana Mohammad. (2011). A Study on Zakah of Employment Income: Factors that Influence Academics Intention to pay Zakah. *Internasional Conference on Business and Economic Research*. Malaysia Universiti Tenaga Nasional.
- Sidiq, Hanwar Ahmad. (2015). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kepercayaan kepada Organisasi Pengelola Zakat terhadap Minat Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus terhadap Muzakki di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta). *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sugiyono, Setyawan H.A., Pujiono A. (2009). *Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Binaan Lembaga Amil Zakat Jawa Tengah dalam Mengentaskan Kemiskinan yang Bersumber dari Dana Zakat Infak dan Sedekah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2015). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN* (Cetakan ke 13). Bandung: Alfabeta.
- _____. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrullah, Maria Ulfah. (2016). Response of Indonesia Academicians toward Factors Influencing the Payment of Zakat on Employment Income. *Research on Humanities and Social Sciences*. 6(10). 87-94.
- Tapanjeh, Abu A.M. (2009). Corporate Governance From The Islamic perspective: A Comparative Analysis With OECD Principles. *Critical Perspectives On Accounting*. 20. 556-567.
- Undang-undang No 23 Tahun 2011. (2011). www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/425-ketentuan-dan-tata-cara-penghitungan-zakat-profesi-penghasilan. (Diakses pada Jumat, 10 Agustus 2018).
- Yuliafitri, Indri., Asma Nur Khoiriyah. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat). *Jurnal Ekonomi Islam*. 7(2). 205-219. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Yusuf Qardhawi. (2012). *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. (A. SW, Ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Zainal, Hafizah. Bakar, Azizi Abu. Saad, Ram Al Jaffri. (2016). The Role of Reputation, Satisfaction of Zakat Distribution, and Service Quality in Developing Stakeholder Trust In Zakat Institutions. *Internasional Journal of Economics and Financial Issues*. 6. 72-76. <http://www.econjournals.com>